



P E N E T A P A N

Nomor 0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Husnah alias Yusma binti Huseng di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama K, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nkah Nomor KK.21.05.11/PW.00/133/2015 tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, namun telah bercerai pada tahun 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nia Safutri binti Hamsa alias Messa, yang lahir pada tanggal

Hal. 1 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Desember 2001 (umur 13 tahun 4 bulan) atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nia Safutri binti Hamsa alias Messa) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Mistang bin Yambo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
 4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Mistang bin Yambo) adalah calon suami yang tepat;
 5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.7/PW.00/128/2015, tanggal 21 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
 6. Bahwa anak Pemohon Nia Safutri binti Hamsa alias Messa telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Mistang bin Yambo);
 7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nia Safutri binti Hamsa alias Messa) dengan calon suami Mistang bin Yambo tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nia Safutri binti Hamsa alias Messa untuk menikah dengan Mistang bin Yambo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Nia Safutri binti Hamsa alias Messa (calon mempelai wanita):
 - Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon;
 - Bahwa benar Nia Safutri (calon mempelai wanita) adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Desember 2001 (13 tahun, 5 bulan);
 - Bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Pemohon untuk menikahkan saya;
 - Bahwa saya ingin menikah dengan seorang pria yang bernama Mistang bin Yambo karena kami saling mencintai;
 - Bahwa saya sudah haid secara teratur;
2. Mistang bin Yambo (calon mempelai pria):

Hal. 3 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mistang bin Yambo (calon mempelai pria) kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Mistang bin Yambo kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih 3 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya;
- Bahwa antara dirinya dengan Nia Safutri binti Hamsa alias Messa (anak Pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus duda, karena istrinya telah meninggal dunia dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa , ia juga telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan manpu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.11/PW.00/133/2015 tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup; oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Safutri binti Hamsa alias Messa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3278/IST/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone tanggal 6 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup; oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, Nomor KK.21.05.7/PW.00/128/2015, tanggal 21 Mei 2015, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: Jafar bin Mappe, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Usa, , Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi bersempupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Nia Safutri yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nia Safutri pada Pengadilan Agama Watampone, karena Pemohon ingin mengawinkannya tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama karena umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Mistang bin Yambo adalah calon suami Nia Safutri binti Hamsa alias messa;
- Bahwa Mistang bin Yambo beragama Islam dan berstatus duda karena telah meninggal dunia istrinya;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya dengan Mistang bin Yambo meskipun masih di bawah umur, karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama, karena Nia Safutri binti Hamsa alias Messa sudah saling mencintai dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi biasa melihat Nia Safutri sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai petani dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya kelak.

Saksi II : Dacing bin Haddade, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Usa, , Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi bersepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Nia Safutri yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Nia Safutri yang masih di bawah umur sehingga Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Nia Safutri meskipun masih di bawah umur, karena Nia Safutri (anak Pemohon) selalu kelihatan bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi kenal laki-laki tersebut yang bernama Mistang bin Yambo dan antara laki-laki tersebut dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan dan selalu terlihat berdua;
- Bahwa saksi biasa melihat Nia Safutri sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa, antara Pemohon (Hamsa alias Messa) dengan Husna alias Yusma terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan telah melahirkan satu orang anak, yaitu Nia Safutri binti Hamsa alias Messa, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Mistang bin Yambo dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum sampai 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.3;

Hal. 7 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih tiga bulan, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain dari pada usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun, 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon adalah menolak suatu mudharat, yaitu menghindarkan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menolak mudharat lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nia Safutri binti Hamsa alias Messa untuk menikah dengan Mistang bin Yambo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1436 H., oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang

Hal. 9 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Penet. No.0577/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)